



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 34

TAHUN : 2005

SERI : E

NOMOR : 2

QANUN KABUPATEN ACEHUTARA

NOMOR 34 TAHUN 2005

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga berdaya guna dan berhasil guna serta untuk menciptakan rasa aman di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara khususnya dalam penegakan Qanun, maka dipandang perlu mengangkat, memberdayakan dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Qanun tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 973);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENYIDIK
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya dapat disebut PPNSD adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Kabupaten Aceh Utara.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut PPNSD Kabupaten Aceh Utara, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun.

9. Penyidik

9. Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berkedudukan dalam wilayah hukum Polisi Resort Aceh Utara.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang berkedudukan dalam wilayah hukum Kabupaten Aceh Utara.
11. Unit organisasi adalah Instansi atau Dinas yang merupakan Lembaga kelengkapan Daerah Otonom yang berada dalam lingkungan Kabupaten Aceh Utara.
12. Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Qanun yang mengandung sanksi hukum.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNSD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Pimpinan Unit organisasinya.

Pasal 3

- (1) PPNSD mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNSD berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNSD mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Qanun;
 - b. melakukan tindakan pertama saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan

- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - j. penyidik pegawai negeri sipil daerah berwenang mengusulkan kepada Bupati untuk rehabilitasi nama baik orang dan/atau badan bila penyidikannya dihentikan atau bila tidak terdapat cukup bukti atas pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Dalam melakukan tugasnya, PPNSD tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (3) Pada Dinas/Instansi perangkat daerah dapat ditempatkan PPNSD dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Kepada PPNSD disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dapat diberikan uang insentif.
- (2) Besarnya uang insentif tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

PPNSD sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Qanun.
- b. menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;

c. dalam

- c. dalam hal pemeriksaan tersangka, pemasukan rumah harus dengan izin pejabat yang berwenang, penyitaan barang, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tempat kejadian PPNSD memperlihatkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- d. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) pemeriksaan tersangka;
 - 2) pemasukan rumah;
 - 3) penyitaan barang;
 - 4) pemeriksaan saksi;
 - 5) pemeriksaan tempat kejadian.
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Unit Organisasinya masing-masing.

BAB IV

PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

PNS yang akan diangkat menjadi PPNSD diharuskan mengikuti pendidikan khusus.

Pasal 8

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) PNS yang diangkat menjadi PPNSD ditunjuk oleh Bupati atas usul Unit Organisasi yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan PPNSD diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (3) Keputusan pengangkatan PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan Jaksa Agung dan KAPOLRI.

Pasal 10

Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah :

- a. serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan Ruang II/b) dan setinggi-tingginya Penata Muda (Golongan Ruang III/a).
- b. berpendidikan

- b. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D-III).
- c. berusia maksimal 50 Tahun.
- d. ditugaskan di bidang Teknis Operasional.
- e. telah lulus Pendidikan Khusus dibidang Penyidikan.
- f. daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik.
- g. berbadan sehat dan dibuktikan dengan keterangan Dokter Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Usulan pengangkatan PPNSD Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus melampirkan :
 - a. photo copy Qanun yang menjadi dasar hukum pemberian wewenang sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan;
 - b. Surat keterangan wilayah kerja PPNSD yang diusulkan;
 - c. photo copy ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - d. photo copy keputusan pengangkatan dalam jabatan/pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - e. Photo copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
 - f. photo copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan (STTPP) pendidikan khusus dibidang penyelidikan yang dilegalisir;
 - g. Surat keterangan dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 12

- (1) Mutasi PPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi PPNSD Kabupaten Aceh Utara ke Kabupaten lain dalam lingkungan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Mutasi PPNSD Kabupaten Aceh Utara ke Propinsi lain ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

(4) Mutasi.....

- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan HAM.

Pasal 13

PPNSD diberhentikan dari Jabatannya karena :

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNSD;
- f. meninggal dunia;

Pasal 14

- (1) Pemberhentian PPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diusulkan oleh Bupati Aceh Utara kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Usul pemberhentian PPNSD harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 15

Keputusan pemberhentian PPNSD diterbitkan oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) PPNSD dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan Tata Kerja yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, PPNSD dapat meminta petunjuk dan bantuan kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan pelanggaran Qanun sedang dalam penyidikan dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada Penuntut Umum, PPNSD melaporkan hal itu kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal pelanggaran Qanun telah selesai disidik oleh PPNSD segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia, tersangka dan atau keluarganya.

BAB VI

SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 17

- (1) PPNSD sebelum melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mengangkat Sumpah/Janji dan dilantik.
- (2) Tata cara pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 18

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNSD harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan dapat di delegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (4) Ukuran Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Bentuk empat persegi panjang
 - b. Panjang 9 Cm, lebar 6,5 Cm
 - c. Warna kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau
- (5) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana daftar lampiran.

Pasal 19

Pasal 19

- (1) Setelah habis masa berlaku kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat diusulkan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlaku oleh unit organisasi PPNSD kepada Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara.
- (3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan, harus sudah selesai diproses penerbitannya oleh Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara.
- (4) Perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara atas nama Bupati.
- (5) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (6) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diterbitkan oleh Gubernur dalam hal ini Sekretaris Daerah Provinsi.
- (7) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Depdagri.

Pasal 20

- (1) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) usulannya harus dilengkapi :
 - a. photo copy Kartu Tanda Pengenal yang sudah habis masa berlakunya;
 - b. photo copy Keputusan Pengangkatan sebagai PPNSD;
 - c. photo copy Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat PPNSD;
 - d. photo copy DP-3 tahun terakhir;
 - e. Pas Photo ukuran 2x3 cm berwarna dasar merah sebanyak 2(dua) lembar.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d masing-masing dalam rangkap 2 (dua)

BAB VIII
PELAKSANAAN PENEGAKAN QANUN

Pasal 21

PPNSD yang telah dilantik dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Qanun sesuai dengan dasar hukum dan wilayah kerja masing-masing.

Pasal 22

Pedoman teknis penyidikan pelanggaran Qanun oleh PPNSD diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap PPNSD dalam menjalankan tugas penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dari Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 24

Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi :

- a. Pembinaan Umum;
- b. Pembinaan Teknis;
- c. Pembinaan Operasional.

Pasal 25

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri yang pelaksanaannya dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri bekerja sama dengan Instansi terkait.
- (2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNSD Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 26

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, KAPOLRI dan Jaksa Agung sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 27

Pasal 27

- (1) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan oleh Bupati yang pelaksanaan dilakukan oleh Bagian Hukum bekerja sama dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa petunjuk teknis operasional PPNSD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

BAB X**PEMBIAYAAN****Pasal 28**

- (1) Biaya pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Biaya pelaksanaan tugas-tugas penyidikan pelanggaran Qanun oleh PPNSD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara pada pos Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara.
- (3) Biaya pelaksanaan Pembinaan Yuridis dan Administratif, termasuk kegiatan pengawasan dan pengendalian tugas-tugas operasi penegakan Pelanggaran Qanun oleh PPNSD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Aceh Utara.

Pasal 30

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 5 Desember 2005 M
4 Dzulqaidah 1426 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 Desember 2005 M
4 Dzulqaidah 1426 H
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 34

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2005
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta dalam menindaklanjuti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah menempati posisi strategis dalam upaya penegakan produk-produk hukum daerah (Qanun).

Berdasarkan pertimbangan diatas, dan sesuai kondisi geografis Kabupaten Aceh Utara yang sejalan dengan perkembangan saat ini membutuhkan kemampuan dan profesionalisme yang tinggi dalam rangka penegakan atas pelanggaran qanun, sehingga memberi landasan yang benar-benar kokoh dalam rangka peningkatan tertib hukum yang dapat menunjang kelancaran pembangunan dan pemerintahan terutama dalam rangka penegakan hukum atas pelanggaran qanun, maka dipandang perlu mengatur Pedoman, Penunjukan, Pendidikan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Qanun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas Qanun dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diatur dengan Qanun.

Keberadaan Penyidik pegawai Negeri Sipil pada hakekatnya adalah dalam rangka untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di kalangan masyarakat sehingga kesinambungan pembangunan dan pemerintahan akan berjalan dengan baik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Pimpinan Unit Organisasinya, namun secara teknis operasional berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tetap berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Republik Indonesia.

Pasal 3

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (2)

Pemberian uang insentif dimaksud disesuaikan dengan keuangan Daerah

Pasal 6

Huruf c yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Pendidikan Khusus dimaksud adalah pendidikan khusus di bidang Penyidik atau khusus di bidang teknis operasional.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19.....

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud wilayah kerja adalah wilayah kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dimana PPNSD tersebut ditempatkan/bertugas.

Sesuai kewenangannya PPNSD hanya dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.